

**PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP
MANAJEMEN RESIKO BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

(Studi pada PT BPRS Bandar Lampung Periode 2014-2018)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Emperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

**AHMAD SHODIKIN
NPM. 1551020108**

Progam Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMAPUNG
1442 H/ 2020 M**

**PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP
MANAJEMEN RESIKO BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(STUDI PADA PT BPRS BANDAR LAMPUNG PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Emperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

AHMAD SHODIKIN

1551020108

Progam Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMAPUNG

1442 H/ 2020 M

ABSTRAK

Manajemen resiko sangat berkaitan erat dengan fungsi perusahaan. Dalam dunia perbankan, resiko tidak bisa lepas dari kegiatan operasional nya, sehingga diperlukan sebuah manajemen resiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan. Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ? dan Apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah ? dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel kinerja Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap manajemen resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan untuk mengetahui apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan satu variabel independen yaitu Kinerja Dewan Pengawas Syariah (X) dan satu variabel dependen yaitu manajemen resiko (Y). Alat pengolahan data menggunakan program spss yang kemudian dilakukan uji instrument menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan berlanjut ke uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan t hitung $7.477 > t$ tabel $1,665$ dan nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan beberapa langkah dalam menangani pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung dengan cara pertama Penagihan Intensif, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Pemberian Surat Peringatan atau Teguran kemudian terakhir melalui proses revitalisasi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.
(0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Shodikin
NPM : 1551020108
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada PT BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Agustus 202-
Penulis,

Materai
Rp.6000,

Ahmad Shodikin
NPM.1551020209



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Shodikin**
NPM : **1551020108**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada PT BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-2018)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I
NIP. **197605292008012010**

Pembimbing II

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.
NIP. **198208082011012009**

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. **198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmim Sukartame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS**

SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RESIKO BANK PEMBIYAAAN

RAKYAT SYARIAH (Studi pada PT BPRS Bandar Lampung Tahun 2014-

2018), disusun oleh: **Ahmad Shodikin, NPM: 1551020108** program studi: **Perbankan**

Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 30 November 2020.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Hanif, S.E., M.M.

(Handwritten signature)
.....

Sekretaris : Heni Verawati, M.A.

(Handwritten signature)
.....

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.

(Handwritten signature)
.....

Penguji II : Hj. Mardhiyah Hayati, M.S.I

(Handwritten signature)
.....

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.


008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Hasyr : 18)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Mamak Mujiati dan Bapak Murtam Ariandi. Seluruh keluarga dan saudaraku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepadaku. Terima kasih atas segala cinta, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa selalu mendoakan. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada mamak dan bapak serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya robbal'alamiin.*
2. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2015, terkhusus perbankan syariah kelas C yang telah berjuang bersama-sama, memberikan cerita dan ceria dalam proses perkuliahan dan diluar perkuliahan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Negeri, Kec. Labuhan Maringgai pada tanggal 03 April 1996 sebagai anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Murtam Ariandi dan Ibu Mujiati. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bandar Negeri pada tahun 2002, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2008.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTs Madinah, Karya Tani pada tahun 2008, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2011.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Al-Iman 2, Banjar Agung, Tulang Bawang pada tahun 2011, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (studi pada BPRS Bandar Lampung tahun 2014-2018)” ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih Kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi,
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah member arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilih lah judul skripsi ini.
3. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy. selaku

pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi berupa buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Tim Terios BPRS Bandar Lampung Kantor Kas Kalianda. Bapak Bambang, Bang Renaldy, Bang Heru yang terus memberikan motivasi agar terus dikejar apa yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Orang-orang terkasih, tersayang, tercinta yang terus memberikan dukungan moral maupun materil. Terima kasih atas segala dukungannya.
9. Siapapun yang ikut memberikan cerita dalam dunia perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2020

Penulis

Ahmad Shodikin
NPM. 1551020108



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Dewan Pengawas Syariah	9
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	9
2. Sejarah Pembentukan	10
3. Dasar Hukum	11
4. Tugas dan Fungsi.....	12
5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	13
6. Ruang Lingkup	14
B. Manajemen Resiko.....	15
1. Pengertian Manajemen Resiko	15
2. Landasan Hukum	17
3. Macam-macam Resiko	19
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	20
1. Pengertian	20
2. Tujuan.....	21
3. Modal Pendirian	22
4. Kegiatan Usaha.....	22
5. Produk-produk BPRS	24
D. Tinjauan Pustaka	27
E. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
B. Populasi Dan Sampel Penelitian	33

C. Devinisi Operasional Penelitian	34
D. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. BPRS Bandar Lampung.....	42
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bandar Lampung.....	42
2. Kepengurusan BPRS Kota Bandar Lampung.....	45
3. Profil Perusahaan.....	46
4. Dasar Hukum Operasional	47
5. Visi, Misi Dan Motto.....	48
6. Sumber Daya Manusia	49
7. Kepemilikan Saham.....	51
8. Pelayanan Produk	51
9. Kegiatan Usaha.....	52
10. Perkembangan Usaha	53
B. Prosedur Pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung.....	53
C. Manajemen Resiko Pada PT BPRS Bandar Lampung.....	57
D. Penyebab Timbulnya Resiko Pada Pembiayaan di PT BPRS Bandar Lampung	58
E. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT BPRS Bandar Lampung	59
F. Hasil Uji Kuisisioner.....	65
1. Uji Validitas.....	65
2. Uji Reliabilitas.....	67
G. Uji Asumsi Klasik	68
1. Uji Normalitas	68
2. Uji Linieritas.....	69
H. Hasil Uji Hipotesis	69
1. Analisis Regresi Sederhana	69
2. Uji T (Parsial).....	71
3. Koefisien Determinasi / <i>Adjusted R Square</i> (R^2)	71
I. Analisis Data	73
1. Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Profil Perusahaan	46
Tabel 4.2 Tabel Kepemilikan Saham.....	51
Tabel 4.3 Tabel Perkembangan Usaha.....	53
Tabel 4.4 Tabel Daftar Kolektabilitas.....	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Linieritas.....	69
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Adjusted R Square.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 : Data Frekuensi Jawaban Responden
- Lampiran 3 : Uji Reabilitas
- Lampiran 4 : Uji Normalitas
- Lampiran 5 : Uji Linieritas
- Lampiran 6 : Uji Analisis Regresi Linier sederhana
- Lampiran 7 : Uji R2 Square
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul ‘**PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RESIKO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada PT BPRSyariah Bandar Lampung periode 2014-2018)**’. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran arti, maka akan dijelaskan pengertian istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut:

1. **Pengaruh** merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik, penelitian yang menemukan nilai 1 variabel terhadap variabel lainnya.¹
2. **Kinerja** adalah gambaran kondisi rangkaian pencapaian selama satu periode yang mencakup beberapa aspek.²
3. **Dewan Pengawas Syariah** adalah sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dibentuklah dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam

¹. Sugiono, penelitian administratif (Bandung, Alfa Beta)h.7.

²Gustin Tanggulangan, “Komparasi Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta”, *Seminar Nasional dan Call For Papers*, Fakultas Ekonomi UNIBANK, 2012.

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.³

4. **Manajemen resiko** adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap resiko.⁴
5. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang bergerak di bidang Syariah dan seberapa jauh usahanya dengan mengukur manajemen resiko pembiayaan.
- b. Penulis tertarik melakukan penelitian di PT BPR Syariah Bandar Lampung karena merupakan Bank Syariah yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

³Andri Sumitra, bank dan lembaga keuangan syariah, (jakarta, Kencana, 2016), hal.40.

⁴.Setia Mulyawan, Manajemen Resiko, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), h.46.

⁵Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Alasan Subjektif

- a. Sebagai syarat penulis menyelesaikan Strata Satu sesuai pada kajian ilmu penulis yaitu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis , dimana penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai pembelajaran mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko pada BPR Syariah.

C. Latar Belakang

Islam memandang bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT. kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah SWT. tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannyalah petunjuk melalui rosul-Nya. Dalam petunjuk ini, Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Dua komponen yang pertama bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir “syariah” senantiasa berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban manusia, dimana seorang Rosul diutus.

Pada dasarnya, setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung resiko didalamnya, apabila pengusaha tidak menyadari adanya resiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang diambil, maka tindakan yang mereka ambil tanpa memandang resiko maka

akibat nya akan berdampak pada memburuknya usaha yang dikelola. Resiko dapat merupakan akibat dari rencana yang tak terduga akan terjadi. Walaupun suatu kegiatan sudah direncanakan dengan baik, tetapi tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terwujud sepenuhnya sesuai rencana.⁶ Resiko merupakan bagian yang terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktifitas pasti mengandung resiko. Jadi resiko merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian.⁷

Manajemen resiko merupakan semua resiko yang terjadi di dalam masyarakat yang ditinjau dari manajemen perusahaan. Manajemen resiko sangat berkaitan erat dengan fungsi perusahaan. Dalam dunia perbankan, resiko tidak bisa lepas dari kegiatan operasional nya, sehingga diperlukan sebuah manajemen resiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau yang tidak. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peranan DPS sangat strategis dalam praktik

⁶ . Muhasmmad Yunus, "Manajemen Operasional Rental Mobil Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi S1 Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan, Lampung. 2016), h.2

⁷ . Soesino Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen dan Resiko dan Asuransi, (Jakarta: Salemba Empat, 1999),h.2

kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia. Pengawasan secara etimologi berarti *riqabah* makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa(4) ayat 1.

مِنْهُمْ وَأَبَتْ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَاطَبَرُ
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّارَ حَامٍ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا رَّجَالًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada Nya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"⁸

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'atmaslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*). Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan, tetapi di

⁸. Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.

kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran untuk Menjalankan Usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung resiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai resiko yang dikandungnya. Resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Penyimpangan yang merugikan perusahaan juga dapat terjadi pada bank syariah.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan judul penelitian yang diambil adalah **“PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RESIKO BANK**

⁹Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah”, *JurnalEconomic*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 2.

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada PT BPR Syariah Bandar Lampung periode 2014-2018)”.

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah yang ditulis dalam penelitian ini yaitu mengukur tingkat NPF (*Non Performing Financing*) pada PT BPR Syariah Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Masalah adalah ketidak sesuaian antara teori dan praktik dilapangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?
2. Apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- b. Untuk mengetahui penanganan manajemen resiko di Bank Pembiayaan Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat, ada 2 kegunaan yang akan dijelaskan dibawah.

a. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh antara variabel yaitu dewan pengawas syariah dan manajemen resiko. Serta memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya dan menambah literatur terhadap hal tersebut.

b. Secara praktisi

- 1) Bagi perusahaan diharapkan jadi informasi dan bahan masukan PT BPR Syariah Bandar Lampung
- 2) Bagi instansi, berguna sebagai bahan informasi dan peneliti lain yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, manajemen resiko serta BPR Syariah. Disisi lain penelitian ini dapat menambah wawasan dan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat mandat dari DSN.¹⁰

Dewan pengawas Syariah merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS berkedudukan dibawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan

¹⁰ Muhammad Firdaus dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta:Renaissance,2007),h.16

Pengawas Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah setiap BUS dan UUS, wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah¹¹

2. Sejarah Pembentukan

Sekitar tahun 1990, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi Islam mulai berkembang. Melihat kenyataan seperti itu, MUI bersama institusi lain terutama Bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank Muammalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kelahiran bank syariah ini diikuti oleh bank-bank lain dan juga lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah takafful, dompet dhuafa, BPRS, BMT.

Untuk meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islamn serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan baik bank maupun non bank.

¹¹ Imam Wahyudi dkk, Manajemen Resiko Bank Islam, (Jakarta:Salemba Empat,2013),h.156

Fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan meningkatkan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan DSN.

Keberadaan DSN dan DPS dijamin oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan masih harus memperbaiki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan dilembaga keuangan syariah bekerja semaksimal mungkin, efektif dan efisien.¹²

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah SWT. yang ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105

¹²Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*, (Jakarta:Renaissance, 2007), h. 16.

عَلِّمِ إِلَى وَسْتُرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَى أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينْتُمْ وَالشَّهَادَةَ الْعَيْبِ

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

- a. Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Tugas dan Fungsi

- a. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Menurut ketentuan Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004 tugas DPS adalah:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank

- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan didepan direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia

5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN¹³.

¹³Widyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana Pranada Media,2005),h.83.

6. Ruang Lingkup

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh DSN setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan PBI NO,6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Rapat Umum Pemegang Saham juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan gaji bagi anggota DPS. DPS sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pemahaman tentang hukum dagang positif serta terbiasa dengan kontrak bisnis.

Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah review yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah. Dewan Pengawas Syariah akan memberikan arahan-arahan kepada internal auditor untuk melaksanakan internal auditor review dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada DPS. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan kontrol atas seluruh aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.¹⁴

¹⁴ <http://novensuprayogi.blogspot.cpm/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html>(diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 21:00)

B. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris dari kata *to manage*, yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *idarrah*. Idarah diambil dari perkataan *adardasy-syai'a* yang berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹⁵

Resiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul.

Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank¹⁶. Resiko yang sudah diperkirakan atau *expected losses* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut resiko yang memerlukan

¹⁵Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2006),h.14

¹⁶Ikatan bankir Indonesia, manajemen Resiko 1,(Jakarta, Gramedia, 2015),h.6.

modal untuk menutup resiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu resiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*).

Resiko juga bisa dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain resiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Dalam upaya menerapkan manajemen resiko, bank harus dapat mengidentifikasi resiko dan memahami seluruh resiko yang melekat, termasuk resiko yang bersumber dari aktifitas cabang-cabang dan anak perusahaan.

Ada beberapa definisi manajemen resiko adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.
- b. Manajemen resiko juga merupakan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
- c. Manajemen resiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.

- d. Manajemen resiko dikakan sebagai suatu proses yang logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.
- e. Manajemen resiko adalah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan cepat penanganan resiko tersebut.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi , untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap resiko.¹⁷

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 ruang lingkup manajemen resiko pada penerapannya sekurang-kurangnya mencakup:¹⁸

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko;
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Landasan Hukum

Dalam perspektif Islam, resiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat hanya pada sistem keuangan Islam saja. Resiko ada pada semua sistem keuangan, yakni resiko-resiko yang berkaitan dengan uang

¹⁷. Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.47.

¹⁸ Pasal 2 Ayat (2) PBI No. 5/8/PBI/2003

pemerintah, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana alam, kejahatan orang lain.

Selain itu, adanya kepuasan bahwa ketentuan illahiyah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Diantaranya adalah keadilan, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 25 yaitu:

النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْيَمِينِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا الْقَدَّ
نَصْرَهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ
عَزِيزٌ قَوِيٌّ إِنَّ اللَّهَ إِنْ بِالْغَيْبِ وَرُسُلُهُ رِي

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Menurut ayat diatas, bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi resiko yang dihadapi dengan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola resiko-resiko tersebut. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik karakter resiko bank Islam dan turut serta dalam mengembangkan manajemen resiko yang efisien.

3. Macam-macam Resiko

- a. Manajemen resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan.
- b. Manajemen resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar.
- c. Manajemen resiko likuiditas adalah resiko yang terjadi disebabkan oleh ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
- d. Manajemen resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Manajemen resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh kelemahan yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu perjanjian atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Manajemen resiko reputasi adalah resiko yang terjadi karena menyebarnya informasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

- g. Manajemen resiko strategis adalah resiko yang terjadi karena adanya penerapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat dari bank, pengambilan keputusan yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku.
- h. Manajemen resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan karena tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal atau pun eksternal.
- i. Manajemen resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j. Manajemen resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan basis bagi hasil.¹⁹

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

6. Pengertian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰ Bank syariah yang terdiri dari BUS,

¹⁹Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Studi dan Ekonomi Islam, Vol.1, No.2, Desember 2016, h.41.

²⁰Undang-undang no. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UUS, dan BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Bank Konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus sesuai dengan prinsip hukum islam juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk Bank Konvensional.²¹

7. Tujuan

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau lembaga buka keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Tujuan operasional akan memberikan gambaran bagi perusahaan tentang prospek kedepan yang akan dicapai.²² Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat ekonomi golongan lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan;
- b. Menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi;

²¹ Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Kencana, 2016) hal.69

²² Warkum Sumitro, asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),h.129.

- c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

8. Modal Pendirian

Untuk mendirikan BPRS modal yang disetor paling sedikit menurut POJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya²³:

- a. Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona I;
- b. Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona II;
- c. Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona III;
- d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona IV.

Pembagian zona yang dimaksud ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah yang bersangkutan.

9. Kegiatan Usaha

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan BPRS meliputi²⁴ :

²³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Tentang BPRS

²⁴ Sutan Remy Sjahbeini, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta:Kencana,2014),h.106.

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- 2) Investasi berupa deposito, tabungan atau simpana bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah atau musyarakah;
- 2) Pembiayaan dengan prinsip murabahah, salam atau istishna;
- 3) Pembiayaan sewa barang bergerak atau tidak bergerak dengan menggunakan akad Ijarah;
- 4) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
- 5) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 6) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS

- 7) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

c. Kegiatan Yang Dilarang

Berdasarkan PBI Nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPRS adalah:²⁵

- 1) menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- 2) melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing,
- 3) melakukan penyertaan modal,
- 4) melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.

10. Produk-produk BPRS

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengarahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji, merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

²⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,2008),h.38

b. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah berupa infak, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak mengandung resiko. Bank akan memberikan kadeer profit dari bagi hasil yang di dapat bank melalui pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

c. Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan, bank pribadi ataupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah wadi'ah yaitu titipan-titipan yang tidak mengandung resiko kerugian dan bank akan memberikan profit kepada penabung yang diperhitungkan secara hati-hati dan dibayar setiap bulan.

d. Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah

Bank menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan lembaga. Akad penerimaan dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Depositor yang akad depositonya *wadi'ah* mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan nasabah yang dibayar setiap bulan.

e. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dan dengan pengelola dana yang keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dan, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

3) Pembiayaan Ba'i Bitsamana Ajil

Pembiayaan ba'i bitsaman ajil adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga pasaran keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan ba'i bitsaman ajil, bedanya adalah dalam hal pembayaran. Pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah di sepakati.

5) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan qordul hasan adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

Adapun sasaran BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang mnghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun), dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal dalam penelitiannya yang berjudul *“Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan*

Syariah di Indonesia” bahwasannya fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko reputasi yang pada gilirannya mempengaruhi resiko lainnya, seperti resiko reputasi. Pelanggaran keputusan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. Antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.²⁶

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khotibul Umam, dalam penelitiannya yang berjudul “*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*” bahwa standarisasi Dewan Pengawas Syariah perlu mendapat perhatian khusus mengingat kapasitas mereka sebagai pihak audit kepatuhan syariah yang memberikan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan investasi dan aktivitas ekonomi di lingkungan keuangan syariah. Keberadaan standarisasi Dewan Pengawas Syariah akan menjadi keniscayaan mengingat bentuk jasa yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut penegasan tentang suatu kualitas pernyataan kesesuaian syariah yang harus

²⁶.Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *jurnal hukum ius quia faculty of law*, volume 24(januari 2017),h.15.

mempertanggung jawabkan asersi tersebut kepada pihak lain, baik masyarakat maupun regulator yang mengawasi kinerja dan lembaga keuangan syariah seperti Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan memasukkan Dewan Pengawas Syariah kedalam sekolah profesi di perguruan tinggi, niscaya akan meningkatkan profesionalisme Dewan Pengawas Syariah.²⁷

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rizky Ramadiyah dalam penelitiannya yang berjudul “*Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*” bahwa manajemen resiko merupakan bagian yang sangat penting dalam transaksi usaha masyarakat pada Bank Syariah. Bank Syariah akan menghadapi : (1) resiko sebagaimana yang dihadapi oleh bank komersial, kecuali bunga serta (2) resiko-resiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil: mudharabah dan musyarokah. Resiko pertama (tidak terbatas hanya) akan terdiri dari resiko-resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi dan kepatuhan. Sementara resiko kedua terdiri dari investasi ekuitas dan resiko tingkat return. Resiko-resiko tersebut akan dikelola oleh bank dengan melakukan ketentuan dan prinsip dalam syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen resiko pada bank. Bank juga akan memerlukan keahlian khusus untuk mengelola sistem bagi hasil dan risikonya berupa pengetahuan yang cukup tentang esensi bank syariah dan

²⁷.Khotibul Umam, “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”, *jurnal perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia*, vol.1, no.2, juni 2015, h.135.

kegiatan bisnis. Karena resiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur yang berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen resiko yang sesuai dengan kebutuhannya dan sistem tersebut berupa satu kesatuan sistem kerja bank syariah.²⁸

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ferry Prasetya dan Kanda Diendara dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Resiko*” bahwa pengukuran tingkat efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan manajemen resiko. Berdasarkan penelitian hasil DEA, efisiensi kinerja bank-bank syariah dan unit usaha syariah yang berstatus devisa di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata memiliki nilai efisiensi yang tinggi selama periode penelitian dibandingkan dengan bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.²⁹

Penelitian kelima oleh Eko Adi Widiyanto dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam*” menyimpulkan bahwa independensi DPS dapat dilihat dari ketaatan suatu organisasi atau badan usaha (bank syariah) dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Atas dasar tersebut, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan tidak terpengaruh oleh desakan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini manajemen tempat DPS bekerja meski ketegangan antara pihak manajemen bank dan DPS kadang masih terjadi. Tekanan umumnya disebabkan karena pihak bank lebih

²⁸. Rizky Ramadiyah, “Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah atas Transaksi Usaha Masyarakat” *jurnal kewirausahaan*, vol.13, no.2, Desember 2014, h.220-221.

²⁹. Ferry Prasetya dan Kanda Diendara, “Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Resiko” *jurnal keuangan dan perbankan*, vol.15, no.1, Januari 2011, h.128.

menekankan terhadap aspek finansial dari pada aspek religius. Hal ini merupakan dilema bagi DPS. Laporan yang menghasilkan pelanggaran akan merugikan bank tempat DPS bekerja. Selain itu juga motif untuk melindungi tempat bekerja mungkin saja sebagai motivasi mengabaikan aspek religius dalam penerapan Syariat Islam.

Bank Indonesia yang membawahi aspek syariah perlu mencari solusi bagaimana hal yang bisa menjadi perdebatan ini bisa diselesaikan dengan segera. Langkah-langkah preventif mungkin bias diawali dengan cara memberikan wacana untuk membentuk sebuah lembaga independen yang khusus mengawasi ketaatan penerapan prinsip syariah dikemudian hari. Mungkin dengan tindakan ini, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Lebih penting dari tersebut, hal ini diharapkan akan mengembangkan sosialisasi, generalisasi dan peningkatan kepercayaan terhadap perbankan syariah di Indonesia secara signifikan.³⁰

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga bisa diartikan sebagai hubungan antara 1 variabel dengan variabel lain yang bersifat sementara atau bersifat dugaan atau yang masih lemah.

³⁰. Eko Adi Widyanto, "Peranan Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Kepatuhan Syariat Islam", *jurnal eksis*, vol.6, no.2, Agustus 2010, h.1583.

H₀ = Tidak terdapat pengaruh antara kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

H_a = Terdapat pengaruh antara Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

